

## LINGUISTIK FORENSIK DALAM PERNIAGAAN ELEKTRONIK

Yunita Suryani<sup>1\*</sup>, Suantoko<sup>2</sup>, Mardi Widodo<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Ronggolawe

<sup>3</sup>Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Ronggolawe

\*Email: you.n1t4@gmail.com

### ABSTRAK

Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bahasa kaitannya dengan bidang ilmu hukum sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan. Linguistik forensik telah digunakan membantu mengusut perkara peradilan di bidang hukum, mulai dari pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan terkait perniagaan elektronik yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Permasalahan perniagaan elektronik dalam penelitian ini yang dimaksud adalah jual beli produk ilegal atau tidak halal yang dipromosikan melalui akun toko online. Promosi produk benda-benda tidak halal tersebut selain menyajikan gambar produk, juga disertai deskripsi produk menggunakan bahasa. Hal tersebut tentu saja dapat memicu orang lain yang membaca manfaat benda tidak halal tersebut tertarik untuk membeli. Di sisi lain, manfaat benda tersebut dapat merugikan orang yang membeli bahkan juga orang lain yang terdampak dari benda tersebut. Perniagaan elektronik yang tidak halal ini merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi hukum karena telah melanggar UU terkait jual beli *online*. Penelitian ini didasarkan atas penemuan yang dilakukan oleh peneliti dalam akun toko online pada beberapa kategori yang menggunakan bahasa sebagai media promosi. Akun toko online dalam penelitian ini ditemukan pada beberapa akun toko online ternama di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan padan ortografis dan referensial. Selanjutnya, tehnik analisis data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan adanya pelanggaran UU ITE terkait transaksi jual beli online produk mustika atau jimat. Linguistik forensik dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk pelanggaran hukum yang menggunakan bahasa sebagai media promosi produk dalam perniagaan elektronik.

**Kata Kunci** : Linguistik Forensik; Perniagaan Elektronik

### PENDAHULUAN

Kebutuhan sandang, papan, dan pangan manusia setiap waktu semakin meningkat dan berkembang. Kebutuhan tersebut dapat mereka peroleh melalui transaksi jual beli, baik bertemu secara langsung maupun melalui perantara. Jual beli secara langsung adalah mempertemukan penjual dan pembeli pada satu tempat hingga terjadi tawar-menawar untuk memperoleh akad. Sedangkan jual beli melalui perantara, tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung pada satu tempat, melainkan melalui orang lain yang membantu terjadinya transaksi hingga memperoleh akad.

Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan jual beli melalui perantara, mulai dari memanfaatkan telepon, pesan singkat, hingga akun media sosial online yang menggunakan jaringan internet. Bukan hanya makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, bahkan mobil dan rumah pun dapat diperjualbelikan melalui media sosial online atau disebut perniagaan elektronik.

Menurut Sari [1], pesatnya perkembangan internet memiliki dampak terhadap bentuk sistem perdagangan di dunia maya atau disebut e-commerce (perniagaan elektronik) sebagai basis berbagai macam bentuk transaksi jual beli.

Sekitar tahun 1996, perniagaan elektronik di Indonesia sudah mulai muncul. Hal tersebut ditengarai dengan munculnya situs online pertama Sanur.co.id yang mempromosikan produknya berupa buku [2] dalam [3]. Saat itu, situs tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat karena media internet belum terlalu berkembang disertai dengan sedikit masyarakat yang mengenal teknologi [3]. Namun, hal tersebut mendapat perhatian dari para ahli teknologi di Indonesia, sehingga lambat laun masyarakat mulai mengenal teknologi internet hingga mereka dapat mengakses dan memanfaatkan internet untuk berbagai kepentingan. Munculnya situs pertemanan, blog, permainan online, hingga munculnya aplikasi toko online.

Saat ini, transaksi elektronik atau jual beli melalui toko online cukup diminati masyarakat. Menurut Sjahdeini [4], satu-satunya hukum internet di Indonesia adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Hal ini berarti transaksi elektronik memudahkan masyarakat menjual dan memperoleh produk yang diinginkan cukup melalui jaringan komputer atau media elektronik.

Sistem perniagaan elektronik memiliki empat komponen, yaitu toko, penjual, pembeli, dan jasa pengiriman. Dalam transaksi perniagaan elektronik, terdapat subjek hukum dan memiliki hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen, dan ditambah penyedia jasa aplikasi toko online [5]. Banyaknya aplikasi toko online yang bermunculan, membuat masyarakat pelaku usaha tidak hanya memiliki satu akun toko online saja. Mereka dapat memasarkan produk pada beberapa aplikasi toko online, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang banyak karena jangkauan pemasaran produk yang sangat luas dan tidak terbatas. Jangkauan pemasaran produk yang luas dan produk yang dijual tidak terbatas jenis dan jumlahnya, banyak dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha untuk menjual produk.

Meskipun ada peraturan tertulis yang harus disepakati oleh penjual dalam akun toko online, namun tidak sedikit penjual yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut karena tidak ada sanksi tegas terkait pelanggaran sehingga penjual mengabaikan peraturan yang telah disepakati. Selain itu, tidak banyak penjual online mengetahui peraturan perundangan terkait UU perniagaan elektronik sehingga mereka tidak mengetahui sanksi hukum yang dapat menjerat mereka jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum ITE yang mengatur perniagaan elektronik di Indonesia kurang tegas dan kurangnya pemantauan pemerintah terhadap produk dan jasa yang diperjualbelikan secara online.

Era globalisasi saat ini, banyak masyarakat memanfaatkan akun media sosial untuk memasarkan produk barang atau jasa

mereka. Cukup bekerja dari rumah atau sambil melakukan pekerjaan lain, sambil duduk di depan komputer, laptop, bahkan telepon pintar, mereka dapat memasarkan produk yang mereka tawarkan tanpa perlu bersusah payah berbicara menjelaskan kepada setiap pembeli tentang produknya.

Berbekal jaringan internet, mereka cukup mempromosikan produk yang dibagikan dalam bentuk foto secara digital dan menyertakan deskripsi produk yang mereka jual di akun jual beli. Apabila ada yang tertarik untuk membeli, dapat bertanya melalui fitur chat atau pesan singkat kepada penjual. Selain itu, pembeli dapat memberikan pendapatnya terkait kepuasan dalam pelayanan, fungsi dan manfaat produk yang telah diterima pada kolom komentar atau ulasan produk.

Tanpa perlu bersusah payah membuka dan menutup toko atau lapak, akun toko jual beli online dapat diakses selama 24 jam oleh siapapun yang membutuhkan produk. Pembeli cukup melakukan beberapa syarat pembelian hingga mendapat konfirmasi pengiriman produk dari penjual. Penjual menerima konfirmasi pembelian, kemudian penjual dapat memproses pengiriman produk kapan saja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aplikasi toko online. Penjual dapat menerima konfirmasi pembelian produk dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri dengan jumlah yang tidak terbatas.

Akun toko online yang dimiliki oleh pelaku usaha selain menyajikan foto gambar produk, juga disertai deskripsi produk yang dijual. Penjual ada yang dengan detil memberikan deskripsi produk, namun ada juga penjual yang hanya memberikan deskripsi produk dengan singkat seolah yakin jika pembeli yang melihat foto gambar produknya sudah mengetahui jenis produk dan manfaat produk tersebut atau secara tertulis penjual mengizinkan pembeli untuk bertanya melalui fitur chat. Hal tersebut dapat diketahui dari ulasan atau komentar pembeli yang hendak atau sudah membeli produknya.

Hal yang perlu diwaspadai, perniagaan elektronik tidak bersemuka antara penjual dan pembeli, sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan produk yang dijual. Berdasarkan komentar atau ulasan dari pembeli ditemukan, 1) foto produk yang ditampilkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu produk diterima pembeli baik dari jumlah, warna, ukuran, bentuk, bahan, aroma, dan rasa; 2)

produk yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak; dan 3) harga produk dinilai terlalu tinggi sedangkan kualitas produk buruk atau menurun dari pembelian sebelumnya, bahkan harga produk sama dengan produk asli atau orisinal, namun produk yang diterima palsu atau kualitas rendah yang sering disebut KW.

Deksripsi produk yang disajikan oleh penjual merupakan data penelitian yang menarik untuk dianalisis dengan menggunakan kajian bahasa. Pada penelitian ini, deskripsi produk perniagaan elektronik dengan media bahasa akan dianalisis menggunakan kajian linguistik forensik. Deskripsi produk dalam perniagaan elektronik pada penelitian ini difokuskan pada pelanggaran hukum dengan menggunakan media bahasa untuk menarik minat pembeli. Teori yang relevan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teori tindak tutur secara pragmatis. Menurut Rustono [6] tindak tutur merupakan bagian aktivitas kebahasaan untuk menyampaikan sesuatu. Aktivitas tersebut tentu saja melibatkan penutur dan lawan tutur guna membentuk suatu peristiwa tutur. Dalam proses komunikasi, tindak tutur dan peristiwa tutur tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan erat menghasilkan maksud tuturan. Selain itu tindak tutur juga menggerakkan seseorang berbuat sesuatu (hal.32).

Menurut Yule [7] agar maksud dan tujuan tuturan dapat tersampaikan kepada mitra tutur, maka penutur selain menghasilkan tuturan berupa kata-kata dan tata bahasa, tetapi juga secara bersama mewujudkan melalui tindakan-tindakan yang disebut dengan tindak tutur (hal.81-82). Rahardi [8] memaparkan, Austin [9] dan Searle (1983) dalam buku *Speech Acts: An Essay in The Philosophy of Language* mengklasifikasikan tiga macam tindak tutur, antara lain tindak lokusi ialah tindak tutur melalui kata, frasa, kalimat, dan maknanya sesuai dengan kata, frasa, dan kalimat tersebut. Kedua, tindak ilokusi ialah tindak tutur melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya. Ketiga, tindak perlokusi ialah tindak tutur untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan suatu tindakan sebagai efek dari tuturan penutur (hal.7). Adapun menurut Searle [10] seperti yang dikutip oleh Rahardi [8], membagi lima jenis tindak tutur ilokusi berdasarkan dari fungsi bahasanya, yaitu; (1) asertif, mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan; 2) direktif,

penutur berharap mitra tutur melakukan apa yang dimaksud dalam tuturan; 3) ekspresif mengikat penuturnya menyatakan suatu keadaan yang tersirat; 4) komisif mengikat penutur untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya terhadap mitra tutur; 5) deklaratif mengikat penutur menyatakan suatu keadaan mutlak berubah. Tindak tutur dalam deskripsi produk yang dijual kaitannya dengan UU ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dapat merugikan orang lain.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriarsih [11] mengenai tindak tutur jual beli online di media sosial whatsapp, menemukan bahwa terdapat tindak tutur direktif pada percakapan whatsapp antara penjual dan pembeli berupa meminta, memerintah, menasehati, memesan, dan merekomendasikan. Tindak tutur tersebut memiliki fungsi dan bertujuan agar tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Pratiwi [12] mengenai tindak tutur direktif dalam forum jual beli situs pasar online kaskus. Peneliti menemukan, penjual dan pembeli keduanya menggunakan kalimat imperatif dan kalimat performatif berpagar. Namun juga ditemukan perbedaan jika tindak tutur direktif penjual menggunakan ragam kalimat direktif yang berbeda. Sedangkan pembeli menggunakan kalimat direktif pertanyaan.

Fitriyono [13], mengatakan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia menggunakan konsep KUHP 2008 yang mengatur perlindungan transaksi e-commerce masih belum jelas dan terpadu serta dirasa kurang, hal tersebut karena tidak secara khusus mengatur tindak pidana mengenai transaksi e-commerce (hal.76). Hal tersebut tentu saja dapat dinilai oleh pelaku transaksi perniagaan elektronik bahwa hukum yang mengatur jual beli transaksi online longgar atau tidak memberatkan.

Pada Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan 4 syarat sah perjanjian, meliputi:

- 1) terdapat kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri,
- 2) kecakapan pihak yang bersepakat untuk membuat perikatan,
- 3) suatu hal tertentu,
- 4) suatu sebab (causa) halal.

Pada perniagaan elektronik, apabila pembeli telah menyetujui ketentuan pembelian produk dari penjual dan melakukan pembayaran

serta penjual memproses produk hingga diterima oleh pembeli, baik penjual maupun pembeli dapat dikatakan cakap dalam mengikatkan diri dengan kesepakatan untuk memperoleh suatu hal tertentu yakni adanya pertukaran antara uang dengan produk. Namun, produk yang diperjualbelikan tidak selalu memenuhi syarat sah perjanjian suatu sebab (*causa*) yang halal.

Suatu sebab (*causa*) yang halal yaitu dilarang memperjanjikan sesuatu yang menentang hukum, nilai kesopanan, atau ketertiban yang menyangkut umum. Dalam penelitian ini, ditemukan perjanjian jual beli yang melanggar hukum, nilai kesopanan, atau ketertiban yang menyangkut umum. Hal tersebut tentu saja melanggar perjanjian terkait suatu sebab (*causa*) yang halal karena penjual sudah dengan jelas melalui deskripsi produk bermaksud menunjukkan manfaat produk yang dijual untuk mencelakai atau merugikan orang lain.

Sejauh ini, berdasarkan data komentar atau ulasan dari pembeli, ada yang memberikan respon positif terhadap fungsi dan manfaat produk namun ada pula yang merasa dirugikan dan ditipu karena merasa produk yang dibeli tidak berfungsi. Meskipun secara akad produk tersebut memiliki fungsi dan manfaat untuk pembeli, namun fungsi dan manfaat produk tersebut bertentangan dan melanggar hukum karena dapat merugikan bahkan membahayakan orang lain.

Terlepas dari produk yang dijual tersebut berfungsi dan bermanfaat untuk pembeli atau tidak, yang menjadi salah satu penentu berhasilnya transaksi adalah penjual mampu meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. Kemampuan penjual meyakinkan pembeli tampak pada deskripsi produk yang disertakan pada akun toko online yang dimiliki penjual. Kemampuan mendeskripsikan produk dengan bahasa persuasif mampu menarik konsumen untuk percaya dan yakin jika produk yang ditawarkan berfungsi, dan sangat berkhasiat serta mujarab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan mengkaji bahasa jual beli online dari sudut pandang linguistik forensik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesaksian terkait pelanggaran bahasa dalam perniagaan elektronik yang dapat merugikan orang lain atau pembeli, sehingga diperlukan adanya tinjauan hukum terkait transaksi perniagaan elektronik. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait bahasa sebagai barang bukti dalam transaksi perniagaan elektronik terhadap bidang hukum yang berlaku di Indonesia agar memberlakukan sanksi hukum yang lebih tegas kepada pelaku jual beli online yang melakukan pelanggaran.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell [14] adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial kemanusiaan (hal.465). Data dalam penelitian ini berupa deskripsi produk toko online.

Menurut Creswell [14] penelitian kualitatif bersifat subjektif, peneliti memiliki otoritas memilih subjek atau informan berdasarkan pertimbangan disesuaikan kebutuhan penelitian (hal.393). Data yang disajikan dan dianalisis dalam penelitian ini diunduh melalui laman akun toko online ternama di Indonesia.

Produk yang diperjualbelikan dalam akun toko online yang dipilih dalam penelitian ini adalah produk berupa mustika yang diyakini memiliki nilai magis dan diyakini dapat memenuhi keinginan seseorang secara gaib. Menurut Creswell [14], pada saat proses penelitian, peneliti dapat melakukan pengumpulan dokumen yang bersifat publik seperti laporan resmi, koran, jurnal pribadi, buku harian, surat, e-mail (hal.181).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa pasal terkait distribusi atau penyebaran transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal termasuk dalam tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal pada BAB VII UU ITE dan Pasal 1320 KUHP mengenai perbuatan yang dilarang kaitannya dalam penelitian ini, jual beli *online* pada data dalam penelitian ini telah melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Pasal 27 ayat (1), terkait kesusilaan,
- 2) Pasal 28 ayat (1), terkait berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen (penipuan),
- 3) Pasal 29, terkait kekerasan yang berupa ancaman atau menakut-nakuti yang menunjuk pada seseorang atau pribadi yang dikirim melalui informasi.
- 4) Pasal 1320 KUHP, terkait 4 syarat sah perjanjian. Salah satu syarat sah perjanjian adalah karena suatu sebab (*causa*) halal.

Data yang ditemukan dan dikaji dalam penelitian ini merupakan pelanggaran pada keempat pasal di atas, yaitu:

- 1) memberikan informasi berupa tindak asusila, yaitu menjual produk yang dapat membuat laki-laki atau seseorang memiliki kekuatan gaib dapat memengaruhi orang lain untuk suka, cinta, tunduk, dan menurut.
- 2) menawarkan produk dengan harga yang cukup tinggi untuk kepentingan pribadi, atau merugikan dan menyesatkan orang lain,
- 3) menawarkan produk dengan tujuan melakukan tindak kekerasan untuk menyakiti bahkan membahayakan orang lain,
- 4) menjual produk yang tidak memiliki jaminan hukum bahwa produk sah, legal, dan halal.

### Data 1

TERJUAL Tali Pocong Perawan bukan Tali Roma

Rp 3.682.900 ~~Rp 5.666.000~~



**Seller Info**

 **K. M**  
Feedback: 100% (12)  
Join: 04-01-2009  
Bali

**Info Detail**

Kondisi	: Bekas
Tali	: Pocong Perawan
Terjual	: 0 barang telah terjual
Dilihat	: 7051 kali
Berat	: 1 gram
Last Sndul	: 28 February 2017, 01:41:51 PM

#### Penjelasan Produk

Tali Pocong Perawan media pelet Nusantara... yang sukar didapatkan. Tali Pocong Perawan dengan benang 7 Rupa, minyak khusus, dimasukkan didalam botol khusus serta harus dibungkus kain kafan putih.

Tali Pocong Perawan cukup terkenal terkenal di Nusantara ini khususnya untuk yang beragama Islam karena hanya Muslim lah yang menguburkan Mayat dengan cara dibuat Pocong. Biasanya tali pocong dari gadis perawan yang belum dimakamkan 40 hari, jadi harus yang baru dikubur apapun sebabnya kematian dia, sehingga biasanya pihak keluarga Gadis menjaga kuburan selama 40 Hari untuk menghindari dicuri oleh orang sekitar.

***Karena tingkat kesulitan untuk mendapatkan Tali Pocong Perawan ini, dan juga dikenal sebagai Jimat Pelet Pengasih tertinggi di Nusantara*** maka mahar cukup tinggi, sebelumnya sebagai pegangan pribadi saya namun satu persatu pegangan ilmu hitam saya lepaskan.

#### Kegunaan:

- Pengasih tingkat tinggi
- Daya Tarik
- Untuk membuat semua orang menyukai anda cukup membawa-bawa Tali Pocong Perawan ini
- Menaikan level pergaulan anda
- Lawan Jenis mudah jatuh hati kepada anda
- Kerejekian
- Meningkatkan hidup anda secara ekonomi
- Orang lain atasan atau relasi bisnis anda mudah percaya serta menaruh kepercayaan besar pada anda
- Proteksi secara fisik jika ada orang yang mengganggu
- Proteksi secara gaib dari guna-guna orang lain yang berniat jahat kepada anda

#### Kegunaan Special:

- Jika anda menghirup wangi Tali Pocong Perawan didalam botol maka Aura anda akan bersinar memikat selama 24 jam.

- Gantungkan botol dengan didalamnya Tali Pocong perawan ini untuk pelet lawan jenis Foto perempuan yang anda tuju taruh dibawah minyaknya lalu kasih dupa biarkan dupa habis dan gantung terus tunggu sampai si dia kena pelet menghampiri anda coba biasanya paling lama 13 hari terlihat hasil.

- Untuk membuat orang lain suka bisa pakai minyak di jidat serta alis atau oleskan ke lawan jenis

- Membuat seseorang agar menuruti semua yang diperintahkan oleh pemilik tali pocong  
- Orang yang memilikinya dapat menghilang sehingga dapat tidak terlihat oleh mata orang pada umumnya sehingga terkadang dipakai oleh maling (ini tidak disarankan)

- Tidak terlihat ketika keadaan dalam keadaan bahaya

#### Pantangan!!!

Rawat baik-baik tali Pocong Perawan jangan coba-coba dimusnahkan, jika hancur musnah maka pemilik Tali Pocong Perawan akan menghantui serta mengganggu kamu

Gambar 1. Tali Pocong Perawan Bukan Roma

1) *Tali Pocong Perawan media pelet Nusantara... yang sukar didapatkan. Tali Pocong Perawan dengan benang 7 Rupa, minyak khusus, dimasukkan didalam botol khusus serta harus dibungkus kain kafan putih.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menunjukkan. Penjual menunjukkan atau menjelaskan kepada penerima pesan atau pembaca deksripsi produk bahwa produk yang dijual adalah tali pocong yang diperoleh dari

wanita muda yang belum menikah atau perawan yang telah meninggal sukar didapatkan. Produk yang dijual tersebut berupa benang 7 rupa yang dibungkus kain kafan putih kemudian direndam minyak khusus dalam botol khusus.

2) *Tali Pocong Perawan cukup terkenal di Nusantara ini khususnya untuk yang beragama Islam karena hanya Muslim lah yang menguburkan Mayat dengan cara dibuat Pocong.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menunjukkan. Penjual menunjukkan atau menjelaskan kepada penerima pesan atau pembaca deksripsi produk bahwa tali pocong perawan cukup terkenal di Indonesia. Penjual menunjuk dan mengkhususkan agama Islam yang mengetahui bahwa tali pocong digunakan untuk menguburkan mayat muslim yang masih perawan.

3) *Biasanya tali pocong dari gadis perawan yang belum dimakamkan 40 hari, jadi harus yang baru dikubur apapun sebabnya kematian dia, sehingga biasanya pihak keluarga Gadis menjaga kuburan selama 40 hari untuk menghindari dicuri oleh orang sekitar.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menunjukkan. Penjual menunjukkan atau menjelaskan kepada penerima pesan atau pembaca deksripsi produk bahwa produk yang dijual berupa tali pocong gadis atau perawan atau wanita muda yang belum menikah yang meninggal dan dimakamkan sebelum genap 40 hari. Penjual juga menunjukkan dan menjelaskan jika ada kepercayaan bahwa keluarga perawan yang meninggal biasanya menjaga makam hingga genap 40 hari untuk menghindari tali pocong dicuri oleh orang lain untuk kepentingan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan, jika produk yang dijual merupakan hasil mencuri.

4) *Karena tingkat kesulitan untuk mendapatkan Tali Pocong Perawan ini, dan juga dikenal sebagai Jimat pelet Pengasih tertinggi di Nusantara maka mahar cukup tinggi.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menunjukkan. Penjual menunjukkan atau menjelaskan kepada penerima pesan atau pembaca deksripsi produk bahwa untuk mendapatkan tali pocong perawan tidak mudah. Ada resiko yang akan dihadapi oleh orang yang mengambil atau mencuri tali pocong perawan. Selain itu tali pocong dipercaya memiliki keutamaan paling ampuh sebagai jimat pelet pengasih yang dapat memengaruhi atau membuat orang lain tunduk dan menurut pada

pemilik, maka harga yang ditawarkan untuk tali pocong perawan cukup tinggi yaitu Rp.3.682.900.

5) *sebelumnya sebagai pegangan pribadi saya namun satu persatu pegangan ilmu hitam saya lepaskan.* Kalimat tersebut merupakan bentuk deklaratif memutuskan. Penjual memutuskan untuk melepaskan satu persatu ilmu hitam dengan cara menjualnya. Pada kalimat tersebut, penjual menyatakan dirinya pernah memiliki pegangan yaitu jimat berupa ilmu hitam yang memiliki fungsi pelet pengasih. Ilmu hitam adalah ilmu gaib, tak kasat mata yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan perantara benda-benda gaib, salah satu di antaranya adalah tali pocong perawan. Ilmu hitam tersebut diakui oleh penjual dimiliki dan pernah digunakan sebagai pegangan. Pegangan dalam konteks tersebut adalah benda berupa jimat yang dipercaya melalui cara gaib dengan bantuan khodam atau makhluk gaib dapat membantu memenuhi keinginannya. Penjual tidak memberikan alasan melepaskan dan menjual tali pocong kepada orang lain.

6) *Kegunaan:*

- *Pengasih tingkat tinggi*
- *Daya Tarik*
- *Untuk membuat semua orang menyukai anda cukup membawa-bawa Tali Pocong Perawan ini*
- *Menaikan level pergaulan anda*
- *Lawan Jenis mudah jatuh hati kepada anda*
- *Kerejekan*
- *Meningkatkan hidup anda secara ekonomi*
- *Orang lain atasan atau relasi bisnis anda mudah percaya serta menaruh kepercayaan besar pada anda*
- *Proteksi secara fisik jika ada orang yang mengganggu*
- *Proteksi secara gaib dari guna-guna orang lain yang berniat jahat kepada anda*

Penjual menyertakan deksripsi kegunaan untuk meyakinkan pembeli. Kegunaan yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah manfaat yang bisa diperoleh pembeli jika menggunakan produk tersebut. Kalimat tersebut merupakan bentuk direktif meyakinkan pembeli bahwa dengan memiliki dan membawa tali pocong perawan kemana pun, memiliki khasiat pengasih tingkat tinggi yang dapat membuat orang lain yang dimaksud merasa kasihan, jatuh hati, dan luluh kepada pemilik. Tali pocong perawan juga membuat pembeli atau pemilik memiliki daya tarik terhadap orang lain. Tali

pocong perawan dapat menaikkan level pergaulan, jika sebelumnya bergaul dengan orang kelas menengah ke bawah, setelah memiliki tali pocong perawan pemilik akan mudah bergaul dengan orang kelas menengah atas. Memiliki tali pocong perawan juga diyakinkan oleh penjual dapat membuat lawan jenis mudah jatuh hati kepada pemilik, rejeki atau ekonomi pun meningkat.

Orang lain, atasan atau relasi bisnis dengan mudah percaya serta menaruh kepercayaan besar pada pemilik. Pemilik juga meyakinkan pembeli, bahwa tali pocong perawan dapat melindungi diri pemilik secara gaib jika ada orang lain yang berniat buruk mencelakai pemilik baik secara fisik maupun melalui ilmu hitam lainnya.

7) *Kegunaan Spesial:*

- *Jika anda menghirup wangi Tali Pocong Perawan didalam botol maka Aura anda akan bersinar memikat selama 24 jam*
- *Gantungkan botol dengan didalamnya Tali Pocong perawan ini untuk pellet lawan jenis Foto perempuan yang anda tuju taruh dibawah minyaknya lalu kasih dupa biarkan dupa habis dan gantung terus tunggu sampai di dia kena pellet menghampiri anda coba biasanya paling lama 13 hari terlihat hasil.*
- *Untuk membuat orang lain suka bisa apaki minyak di jidat serta alis atau oleskan ke lawan jenis*
- *Membuat seseorang agar menuruti semua yang diperintahkan oleh pemilik tali pocong*
- *Orang yang memilikinya dapat menghilang sehingga dapat tidak terlihat oleh mata orang pada umumnya sehingga terkadang dipakai oleh maling (ini tidak disarankan)*
- *Tidak terlihat ketika keadaan dalam keadaan bahaya*

Penjual menyertakan deskripsi kegunaan spesial atau khusus dari tali pocong perawan. Kegunaan special yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah manfaat khusus yang bisa diperoleh pembeli jika menggunakan produk tersebut. Kalimat tersebut merupakan bentuk direktif meyakinkan. Penjual meyakinkan pembeli bahwa aura pemilik akan bersinar dan memikat hati orang lain dalam waktu 24 jam jika pemilik menghirup aroma tali pocong perawan. Penjual juga meyakinkan pembeli, bahwa tali pocong perawan dapat digunakan untuk menarik hati lawan jenis atau disebut dengan pelet. Dengan menggantungkan botol tali pocong perawan dan meletakkan dibawahnya foto lawan jenis yang dimaksud, kemudian dupa

dibakar disamping foto hingga habis, kurang lebih 13 hari kemudian orang yang dimaksud seperti pada gambar foto akan menghampiri karena jatuh hati kepada pemilik.

Pemilik dapat mengoleskan minyak tali pocong perawan pada jidat atau dahi untuk menarik perhatian orang lain. Selain itu, pemilik juga dapat mengoleskan minyak tali pocong perawan pada orang lain saat bertemu dan bersentuhan dengan orang yang dimaksud agar menaruh hati, dan menurut apapun yang diperintahkan oleh pemilik. Khasiat lain ketika memiliki tali pocong perawan yaitu pemilik dapat menghilang secara gaib dan tidak terlihat oleh orang lain saat keadaan dianggap berbahaya, sehingga tali pocong perawan banyak digunakan oleh maling atau pencuri.

8) *Pantangan!!! Rawat baik-baik tali Pocong Perawan jangan coba-coba dimusnahkan jika hancur musnah maka pemilik Tali Pocong Perawan akan menghantui serta mengganggu kamu.* Kalimat tersebut merupakan bentuk direktif melarang. Kata pantangan yang disertai dengan tanda baca seru berjumlah tiga, penjual menunjukkan kepada pembeli adanya larangan keras yang memiliki konsekuensi berbahaya dan harus ditanggung oleh pembeli apabila melanggar pantangan. Penjual melarang dalam bentuk pantangan agar pembeli dapat merawat tali pocong perawan dengan baik dan tidak memusnahkannya. Penjual memberikan kesaksian kepada pembeli, jika tali pocong perawan tersebut sampai hancur dan musnah, maka pemilik tali pocong perawan yang telah meninggal tersebut akan menghantui dan mengganggu pembeli.

Data tersebut di atas, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara nomor 4 tentang suatu sebab (causa) yang halal. Penjual mempromosikan/ menyebarluaskan informasi menyesatkan atau mempromosikan kegiatan ilegal atau perbuatan yang menyalahgunakan yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain yaitu membuat orang lain jatuh hati dan tunduk atau mematuhi perintah tanpa keinginan sendiri.

Data 2



Rp10.750.000

MUSTIKA TELUH RUMAH TANGGA

Stok terakhir, beli sekarang!

11 orang melihat barang ini



S

B

Online 17 jam lalu

5.0 rating toko

1 jam chat dibalas

Follow

Paylater & Cicilan

Cicilan mulai dari Rp1.188.771

Informasi Produk

Berat 1 Kg

Kondisi Baru

Asuransi Ya

Pemesanan Min 1 Buah

Kategori Batu Mulia & Batu Alam

Etalase Antik Bertuah

DIMAHARKAN "MUSTIKA TELUH RUMAH TANGGA"

koleksi pribadi yang sudah lama ikut tim SB ini kami munculkan untuk bisa anda miliki. sarana yang cocok sebagai penghancur dan pendatang masalah demi masalah dalam biduk rumah tangga dan hubungan suami istri. bila anda ingin gabungan mustika yang hebat maka mustika teluh rumah tangga ini bisa digabung dengan Mustika Santet Rumah Tangga.

mustika teluh rumah tangga ini berbeda dengan santet rumah tangga, yang mengguna guna secara nyata fisik dan mendatangkan sesuatu nyata fisik. namun media yang satu ini sangat spesial dan kuat sebagai pengirim teluh ghaib yang mampu meporak porandakan keharmonisan rumah tangga, kesetiaan suami istri akan bubar, hilang rasa segan dan hormat, bertengkar akan menjadi sajian setiap hari, ketakutan akan muncul tiap malam.

sosok khodam mustika teluh rumah tangga ini akan menghadirkan banyak hantu negatif pada rumah yang mereka tempati, target anda akan selalu melihat yang buruk di depannya. melihat suaminya akan menjadi menjijikan, sebaliknya sang suami melihat istri akan sangat membuat emosi. hantu hantu yang ada hanya akan mengerjai dan mengadu domba dari bati sampai fisiknya.

gerakan khodam mustika teluh ini akan mendatangkan dan selalu mengirim jin jahat pengganggu rumah dan hubungan pernikahan mereka. sehingga mereka akan muncul anggapan pernikahan mereka tidak cocok, hubunagn mereka akan menghasilkan kesialan. asmara mereka tidak cocok dalam adat, garis asmara pernikahan mereka melintang dari lurusnya adat, dll sehingga tekat bulat untuk bercerai akan semakin kuat dan besar>>>

Gambar 2. Mustika Teluh Rumah Tangga

1. Koleksi pribadi yang sudah lama ikut tim SB ini kami munculkan untuk bisa anda miliki. Sarana yang cocok sebagai penghancur dan pendatang masalah demi masalah dalam biduk rumah tangga dan hubungan suami istri. Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menyatakan. Penjual menyatakan kebenaran yang diyakininya, bahwa produk mustika teluh rumah tangga dapat mendatangkan masalah dan menghancurkan hubungan suami istri.
2. Bila anda ingin gabungan mustika yang hebat maka mustika teluh rumah tangga ini bisa digabung dengan Mustika Santet Rumah Tangga. Kalimat tersebut merupakan bentuk direktif menyarankan. Penjual menyarankan kepada pembeli mustika teluh rumah tangga agar juga membeli mustika santet rumah tangga agar memperoleh khasiat lebih hebat atau ampuh untuk menghancurkan rumah tangga orang lain.
3. Mustika teluh rumah tangga ini berbeda dengan santet rumah tangga, yang mengguna guna secara nyata fisik dan mendatangkan

*sesuatu nyata fisik. Namun media yang satu ini sangat spesial dan kuat sebagai pengirim telur ghaib yang mampu meporak porandakan keharmonisan rumah tangga, kesetiaan suami istri akan bubar, hilang rasa segan dan hormat, bertengkar akan menjadi sajian setiap hari, ketakutan akan muncul tiap malam. Sosok khodam mustika telur rumah tangga ini akan menghadirkan banyak hantu negatif pada rumah yang mereka tempati.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif meyakinkan. Penjual meyakinkan pembeli jika mustika telur rumah tangga memiliki kelebihan dibandingkan mustika santet rumah tangga. Kelebihan mustika telur rumah tangga sangat ampuh atau memiliki kekuatan mengirim telur gaib atau guna-guna yang dilakukan oleh khodam atau makhluk gaib yang berada dalam batu akik mustika telur rumah tangga kepada pasangan suami istri agar tidak saling setia, tidak memiliki rasa segan dan hormat satu dengan lainnya, suami istri akan bertengkar setiap hari, akan mengalami ketakutan setiap malam. Ketakutan tersebut disebabkan khodam mustika telur rumah tangga akan menghadirkan banyak hantu atau makhluk gaib untuk menghantui pasangan suami istri ketika berada di rumah.

4. *target anda akan selalu melihat yang buruk di depannya. Melihat suaminya akan menjadi menjijikan, sebaliknya sang suami melihat istri akan sangat membuat emosi. Hantu hantu yang ada hanya akan mengerjai dan mengadu domba dari bati sampai fisiknya.* Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menyatakan. Penjual menyatakan kebenaran yang diyakininya bahwa pasangan suami istri yang dimaksud akan terlihat buruk satu dengan lainnya. Istri akan merasa jijik melihat suaminya, sebaliknya, suami akan menjadi emosi jika melihat istrinya. Hantu yang dihadirkan oleh khodam mustika telur rumah tangga akan mengganggu, mengadu domba pasangan suami istri baik secara mental maupun fisik.

5. *Gerakan khodam mustika telur ini akan mendatangkan dan selalu mengirim jin jahat pengganggu rumah dan hubungan pernikahan mereka. Sehingga mereka akan muncul anggapan pernikahan mereka tidak cocok, hubungan mereka akan menghasilkan kesialan. Asmara mereka tidak cocok dalam adat, dll sehingga tekat bulat untuk bercerai akan semakin kuat dan besar.*

Kalimat tersebut merupakan bentuk asertif menyatakan. Penjual menyatakan kebenaran

dan meyakinkan pembeli jika khodam atau makhluk gaib dalam mustika telur rumah tangga tersebut dapat mendatangkan dan mengirim jin jahat untuk mengganggu hubungan suami istri yang dimaksud. Hal tersebut memunculkan anggapan bahwa suami istri tersebut tidak cocok karena selalu merasa sial. Pasangan suami istri juga akan merasa hubungan mereka tidak sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.

Data tersebut di atas, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara nomor 4 tentang suatu sebab (causa) yang halal. Penjual mempromosikan/ menyebarluaskan informasi menyesatkan atau mempromosikan kegiatan ilegal atau perbuatan yang menyalahgunakan, memperlihatkan kekerasan fisik atau verbal yang bertujuan merugikan orang lain yaitu memengaruhi seseorang untuk merusak rumah tangga orang lain.

## KESIMPULAN

Teknologi yang semakin berkembang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali aspek ekonomi. Saat ini masyarakat dimudahkan untuk memenuhi kebutuhannya melalui aplikasi belanja online atau dalam penelitian ini disebut perniagaan elektronik. Masyarakat dapat membeli segala kebutuhan yang diinginkan cukup melalui komputer atau telepon genggam yang tersambung dengan jaringan internet. Kemudahan dalam membeli segala kebutuhan yang disediakan oleh perusahaan aplikasi toko online dimanfaatkan oleh para penjual pada akun toko online untuk menjual produk ilegal dan tidak halal. Produk ilegal dan tidak halal dalam penelitian ini adalah berupa mustika yang dipercaya secara gaib dapat memenuhi kebutuhan pembeli atau pemilik produk. Hal itu dapat merugikan bahkan membahayakan orang lain yang terdampak produk tersebut. Hal tersebut disebabkan hukum yang mengatur perniagaan elektronik masih belum jelas dan tegas mengenai para pelaku transaksi. Pemerintah perlu mengkaji ulang hukum transaksi jual beli online agar lebih jelas, tegas dan mengikat untuk pelaku transaksi online.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriarsih, Lyswidia. (2020). Tindak Tutur Direktif dalam Interaksi Penjual dan Pembeli Online Shop Dalam Media Sosial Whatsapp. *La-Tahzan Jurnal Pendidikan Islam Vol. XII No.2*.

- [2] Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press.
- [3] Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitatif, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition. Terjemahan 2013 Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Fitriyono, R. A. (2011). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Law Reform* , 76-108.
- [5] Magfirah, E. D. (2009). *Perlindungan Konsumen Dalam E-commerce*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- [6] Pratiwi, Anita R. (2019). Cara Penjual dan Pembeli Bertindak Tutar Direktif Dalam Percakapan di Forum Jual Beli Situs Pasar Online Kaskus. *Etnolinguial. Vol.3, No.2*.
- [7] Rahardi, Kunjana. (2009). *Sosiopragmatik. Kajian Imperatif dalam Wadah Konteks Sosiokultural dan Konteks Situasionalnya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [8] Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV. IKIP Semarang Pres.
- [9] Sari, Putu Dina M.R. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku yang Tercantum Pada Toko Online*. Bali: Universitas Udayana.
- [10] Sjahdeini, Remi. (2001). *E-Commerce Tinjauan dari Perspektif, dalam Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol.12.
- [11] Searle, John. R. (1983). *Speech Act: An Essay in the Philosophy of Language*. London: Cambridge University Press.
- [12] Siregar, A. A. (2019). Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Advokasi Vol.07 No.02* , 109-125.
- [13] Turmantara, Firman. (2016) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- [14] Wardani, M.R., dkk. (2020). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram*. *Notarius Jurnal Studi Kenotariatan. Vol.13, No.2*.
- [15] Yule, George. 1996. *Pragmatik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.